

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah merupakan faktor produksi penting bagi kehidupan manusia. Apabila seseorang memiliki tanah, sebaiknya tanah itu dikelola optimal sehingga memberikan manfaat kehidupan. Pengelola tanah dapat dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada petani untuk menggarapnya. Dalam kontrak/akad syariah penggarapan tanah pertanian/perkebunan dikenal dengan istilah muzara'ah/mukhabarah.¹ Tetapi peraktiknya agak berbeda, mukhabarah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap tanah di mana bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan muzara'ah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap tanah di mana bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.²

Akad merupakan suatu hal yang sangat penting, akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah fiqh, akad berarti sesuatu yang jadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu hal seperti wakaf, sumpah, maupun seperti jual beli, sewa, gadai dan lain sebagainya. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 Angka 1 akad adalah kesepakatan dalam satu

¹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 119

² Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 166

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.³

Adapun salah satu akad bagi hasil pertanian yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu akad Muzara'ah. Muzara'ah adalah suatu usaha atau kerja sama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.⁴

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan ulama Zhahiriah berpendapat bahwa akad muzara'ah hukumnya boleh karena objek akadnya itu cukup jelas yakni menjadikan penggarap sebagai syarik dalam pengolahan lahan pertanian. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa muzara'ah adalah persyarikatan atau perkongsian dalam bidang pertanian, sedangkan ulama Hanabilah menjelaskan bahwa muzara'ah adalah penyerahan lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua (antara pemilik lahan dan penggarap).⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 20 Ayat 5 muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain

³Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, 16

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 198

⁵Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 166

sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 258 penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.⁷ Di dalam muzara'ah tanaman di tanah belum ada, tanahnya dalam keadaan kosong dan harus di garap terlebih dahulu oleh penggarap tanah, namun benihnya dari petani (penggarap lahan/tanah). Sebagaimana yang terjadi di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu di Kabupaten Pamekasan sebagian besar masyarakatnya adalah petani, ada yang memiliki tanah namun tidak dikelola secara produktif, dan adapula yang memiliki tanah namun masih membutuhkan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebanyakan bertani dengan padi, sayuran, jagung dan tembakau dalam waktu tertentu. Tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian, sebagian dari mereka berkongsi atau bekerjasama dan bagi hasil lahan dengan orang yang memiliki lahan pertanian, kebanyakan dari masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil adalah masyarakat yang masih belum mengetahui secara baik dalam perjanjian kerjasama (bagi hasil) dan belum mengetahui perjanjian yang mereka buat adalah akad muzara'ah/mukhabarah.

Ada beberapa masyarakat yang masih mengikuti kepercayaan setempat dalam melakukan kerjasama lahan pertanian sehingga mereka hanya mengetahui hal tersebut hanya bagi hasil dan memikirkan keuntungan saja tanpa mengetahui bagi hasil yang benar dan tidak mengetahui bahwa bagi

⁶ Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 231

⁷ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, 70

hasil yang mereka lakukan adalah akad muzara'ah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Sumedangan yaitu dengan bapak Zahri yang merupakan salah satu petani penggarap di Desa Sumedangan, bapak Zahri mengelola lahan milik orang lain. Pengakuan beliau bentuk perjanjian yang dilakukan bapak Zahri dengan pemilik lahan adalah secara lisan dengan perjanjian menanggung biaya dan benih untuk menanam di lahan kosong milik orang lain dengan hasil yang akan di bagi dengan pemilik lahan. Bapak Zahri mengemukakan akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi dan bukti tertulis, dan bapak Zahri bisa bercocok tanam dan hasil tanamannya nanti bapak Zahri sudah berinisiatif untuk membaginya 1/3 dengan pemilik lahan, namun yang terjadi pemilik lahan menjual hasil lahan pertanian tersebut kepada orang lain dengan persetujuan bapak Zahri, kemudian dibagi hasilnya di bagi 1/3 oleh pemilik lahan, namun bapak Zahri tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan tersebut dan mendapatkan kerugian meskipun hasil panennya pada waktu itu berhasil. Pada saat penjualan tidak ada transparansi yang dilakukan oleh pemilik lahan hasilnya, dimana tidak diperjelas dengan menggunakan catatan yang akurat seperti bukti hasil penjualan kepada bapak zahri dan langsung membagi hasilnya. Namun, bapak Zahri hingga saat ini tetap bekerja mengolah lahan milik pemilik lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau mengatakan di dalam hati merasa tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh pemilik tanah, sedangkan perjanjian yang dilakukan dari awal tidak disebutkan bahwa pemilik tanah yang harus menjual hasil panen

tersebut. Dari penjelasan diatas maka proses bagi hasil yang dilakukan bapak Zahri termasuk dalam akad muzara'ah.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap sehingga dapat melakukan prinsip-prinsip praktek bagi hasil yang baik dan benar serta dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melangsungkan akad muzara'ah di Desa Sumedangan. Maka berangkat dari masalah itulah peneliti perlu mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sumedangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat dan dampak yang sangat besar. Secara praktis, penelitian untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Adapun secara sosial penelitian ini berharap sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang pelaksanaan akad muzara'ah. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti betapa pentingnya pemahaman terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk menerapkan akad muzara'ah.
2. Membantu masyarakat mengetahui dan meningkatkan pengetahuan untuk melakukan transaksi bagi hasil dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu di pahami, agar pembaca dengan mudah memahami istilah-istilah yang di gunakan. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Akad : kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. muzara'ah : adalah kerja sama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan akad menggarap tanah kosong produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, yang benih tanamannya ditanggung oleh penggarap.

Dari definisi diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa maksud dari judul Proposal Skripsi penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Akad Muzara’ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Ketidakpahaman masyarakat yang masih mengikuti adat kebiasaan dalam pelaksanaan akad muzara’ah yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mendatangkan bukti supaya tidak terjadi wanprestasi/kerugian bagi kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap tanah).